



**P E N E T A P A N**

**Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara permohonan telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

**MONA SAADIYAH ATTAMIMI**, Tempat/Tanggal Lahir, Bandung/ 14 April 1975, Agama islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama CPM Blok F No.05 Rt.026 Rw.007 kelurahan kemuning Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dibawah register perkara Nomor 175/Pdt.P/2020/PN.Plg., tanggal 18 Agustus 2020 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia
- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1671-LT-1804-2016-0288, anak Pemohon yang bernama **NAJENI YASMIN NAYLA MECCA** di lahirkan di Merauke pada tanggal 14 Juni 2008 anak dari pasangan **HENDRO WIBOWO** dan **MONA SAADIYAH ATTAMIMI**.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dikarenakan anak tersebut sering mengalami sakit pada pendengarannya yang dinyatakan dokter tidak dapat mendengar sejak beberapa tahun berobat dan mengganti nama alhamdulillah mengalami perubahan yang sangat besar, maka itu Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama lama : **NAJENI YASMIN NAYLA MECCA** menjadi nama baru : **NAJENI YASMIN NAYLA MECCA** menjadi nama baru : **NAZNEEN YASMIN NAYLA MECCA**.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
  1. Foto copy Akte Kelahiran Anak Pemohon
  2. Foto copy Akte Tanda Penduduk Pemohon
  3. Foto copy Kartu Keluarga
  4. Foto copy Buku Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama lama: **NAJENI YASMIN NAYLA MECCA** menjadi nama baru: **NAZNEEN YASMIN NAYLA MECCA**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.

Atau Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada awal persidangan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-4, surat-surat bukti tersebut yaitu:

1. P.1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 167-LT-18042016-0288 atas nama **NAJENI YASMIN NAYLA MECCA** (sesuai aslinya);
2. P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1671095404750001 atas nama **MONO SAADIYAH ATTAMIMI** (sesuai aslinya);
3. P.3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1671092006150009 atas nama **HENDRO WIBOWO** (sesuai aslinya);
4. P.4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 126/14/VIII/1999 atas nama **HENDRO WIBOWO** (sesuai aslinya);

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu **Dedi Susilo, KARNITA, Dan NURASIDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Dedi Susilo**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saya;
- Bahwa anak pemohon memiliki 6 saudara.
- Bahwa anak pemohon anak ke 5 (lima).
- Bahwa suami pemohon bernama Hendro Wibowo.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon sebagai NAZNEEN YASMIN NAYLA MECCA.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena Sering mengalami sakit pada pendengarannya yang dinyatakan dokter tidak dapat mendengar sejak beberapa tahun berobat.

## 2. KARNITA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saya;
- Bahwa Anak pemohon 6 bersaudara.;
- Bahwa anak pemohon anak ke-5 (lima) ;
- Bahwa suami pemohon bernama Hendro Wibowo ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon sebagai NAZNEEN YASMIN NAYLA MECCA.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena Sering mengalami sakit pada pendengarannya yang dinyatakan dokter tidak dapat mendengar sejak beberapa tahun berobat.

## 3. Hendro Wibowo, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami saya;
- Bahwa Anak pemohon kelas 5 .;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 14 Juni 2008;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon sebagai NAZNEEN YASMIN NAYLA MECCA.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena Sering mengalami sakit pada pendengarannya yang dinyatakan dokter tidak dapat mendengar sejak beberapa tahun berobat.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai, yaitu:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dari nama lama NAJENI YASMIN NAYLA MECCA menjadi nama baru NAZNEEN YASMIN NAYLA MECCA.
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan anak pemohon sering mengalami sakit pada pendengarannya yang dinyatakan dokter tidak dapat mendengar sejak beberapa tahun berobat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-1. Dedi Susilo, Karnita dan Hendro Wibowo serta bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan beralamat Asrama CPM Blok I No.05 Rt.26 Rw.07 kecamatan kemuningan Palembang, sehingga Permohonan pemohon sudah tepat dan benar diajukan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sehingga Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotocopy Akte kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1671-LT-18042016-0288, tertanggal 18 April 2016 dan bukti surat di beri tanda P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1671092006150009 tertanggal 14 April 2016, dan didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, maka di dapat fakta bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama NAJENI YASMIN NAYLA MECCA dan akan mengganti nama lama dari NAJENI YASMIN NAYLA MECCA menjadi nama baru yaitu NAZNEEN YASMIN NAYLA MECCA.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin nama anak bernama NAJENI YASMIN NAYLA MECCA berubah menjadi nama NAZNEEN YASMIN NAYLA MECCA sesuai dengan yang di mohonkan dalam surat Permohonan maka Pemohon memerlukan putusan dari Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : NAJENI YASMIN NAYLA MECCA menjadi nama baru : NAZNEEN YASMIN NAYLA MECCA.
3. Memerintahkan Pemohon untuk Melaporkan Penetapan Kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Palembang.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon atau Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **08 September 2020** oleh Dr.Fahren, SH.M.Hum. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 175/Pdt.P/2020/PN.Plg., tanggal 18 Agustus 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu ELIYA MARGARETHA,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim tunggal tersebut,

dto

dto

Eliya Margaretha, SH.,MH.

Dr.Fahren ,SH.M.Hum

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp.30.000;
- Biaya ATK Rp 75.000;
- Biaya panggilan Rp -;
- PNBPN Relass Rp.10.000,;
- Materai Rp .6.000
- Biaya redaksi Rp 10.000;
- Biaya PS Rp.-;

Jumlah Rp.131.000,00

( Seratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 145 /Pdt.P/2020/PN Plg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)